



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

- tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat Dispermades adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang.
5. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang.
6. Camat adalah pimpinan kecamatan di Kabupaten Magelang.

7. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa di Kabupaten Magelang.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Magelang.
10. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
11. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
13. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat
14. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa, mampu dan efektif dijalankan oleh Desa, atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
15. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Musyawarah Desa adalah musyawarah antara badan permusyawaratan Desa, pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
18. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
19. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
20. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
21. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUMDesa adalah lembaga atau badan yang bergerak di bidang perekonomian yang dibentuk dan dikelola oleh pemerintah desa dengan modal seluruhnya atau sebagian milik pemerintah desa atau yang diperoleh dari kekayaan desa yang dipisahkan.
22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) tahun.

23. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
24. Produk unggulan desa dan produk unggulan kawasan perdesaan adalah upaya membentuk, memperkuat dan memperluas usaha-usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah Desa atau di wilayah antar-Desa yang dikelola melalui kerjasama antar Desa.
25. Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
26. Anak Kerdil (stunting) adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.
27. Pelayanan Gizi adalah rangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan gizi perorangan dan masyarakat melalui upaya pencegahan, peningkatan, penyembuhan, dan pemulihan yang dilakukan di masyarakat dan fasilitas pelayanan kesehatan.
28. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologia.
29. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi , gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
30. Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor nonalam yaitu *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19) yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.
31. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
32. SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

BAB II PENGALOKASIAN DANA DESA

Pasal 2

- (1) Rincian Dana Desa untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2021 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. alokasi dasar;
 - b. alokasi afirmasi;
 - c. alokasi kinerja; dan
 - d. alokasi formula.
- (2) Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibagi secara merata kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.

- (3) Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibagi secara proporsional kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi.
- (4) Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibagi kepada desa yang memiliki kinerja terbaik.
- (5) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dibagi berdasarkan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

Pasal 3

- (1) Data jumlah penduduk Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) bersumber dari Kementerian Dalam Negeri.
- (2) Data angka kemiskinan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) bersumber dari Kementerian Sosial dan/atau Badan Pusat Statistik.
- (3) Data luas wilayah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) bersumber dari Badan Pusat Statistik.
- (4) Tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) menggunakan IKK Daerah bersumber dari Badan Pusat Statistik.

Pasal 4

- (1) Pagu Alokasi Dasar per Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dihitung sebesar 65 % (enam puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara merata kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.
- (2) Klaster jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. Rp481.573.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 100 (seratus) jiwa;
 - b. Rp561.674.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk sampai 101 (seratus satu) jiwa sampai dengan 1.000 (seribu) jiwa;
 - c. Rp641.574.000,00 (enam ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk sampai 1.001 (seribu satu) jiwa sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa;
 - b. Rp721.575.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk sampai 5.001 (lima ribu satu) jiwa sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa; dan
 - c. Rp801.576.000,00 (delapan ratus satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk diatas 10.000 (sepuluh ribu) jiwa.

Pasal 5

Pagu Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b untuk desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebesar Rp171.591.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Pasal 6

Pagu Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c sebesar Rp288.153.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 7

- (1) Pagu Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dihitung sebesar 31% (tiga puluh satu persen) dari anggaran Dana Desa dibagi berdasarkan indikator:
 - a. jumlah penduduk dengan bobot 10% (sepuluh persen);
 - b. angka kemiskinan dengan bobot 40% (empat puluh persen);
 - c. luas wilayah dengan bobot 20% (dua puluh persen); dan
 - d. tingkat kesulitan geografis dengan bobot 30% (tiga puluh persen).

- (2) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,20 \times Z3) + (0,30 \times Z4)\} \times AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Daerah kabupaten/kota
Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Daerah kabupaten/kota
Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Daerah kabupaten/kota
Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Daerah Kabupaten/kota

AF Kab/Kota = Alokasi Formula setiap Daerah kabupaten/kota

- (3) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan IKG Desa.
- (4) Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan data penghitungan mutakhir.
- (5) Data penghitungan mutakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan data yang bersumber dari instansi Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Pengalokasian Dana Desa setiap Desa dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$DD \text{ Desa} = AD + AA + AK + AF$$

Keterangan:

- DD Desa = alokasi Dana Desa setiap Desa
AD = alokasi dasar
AA = alokasi afirmasi
AK = alokasi kinerja
AF = alokasi formula

Pasal 9

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TAHAPAN DAN PERSYARATAN PENYALURAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dalam 3 (tiga) tahap dengan ketentuan:
 - a. tahap I sebesar 40 % (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 40 % (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan untuk BLT Desa untuk bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai bulan kelima.
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 40 % (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh.
 - c. tahap III sebesar 20 % (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 20 % (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan ke dua belas paling cepat pada bulan Juni; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan ke dua belas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November bulan ke dua belas.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Mandiri dilakukan dengan 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I sebesar 60 % (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dengan rincian:
 1. 60 % (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai bulan ketujuh paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh.
 - b. tahap II sebesar 40 % (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dengan rincian:
 1. 40 % (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan ke dua belas paling cepat bulan Maret; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai bulan kedua belas paling cepat bulan Agustus untuk bulan kedelapan dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kesembilan sampai bulan kesebelas, serta paling cepat untuk bulan November untuk bulan kedua belas.
- (3) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa Membangun.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Kepala Desa menyampaikan persyaratan kepada Bupati c.q Kepala Dispermades melalui Camat meliputi:
 - a. Penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa
 1. Tahap I
 - 1) Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran berkenaan; dan
 - 2) data jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan klasifikasi jenis pekerjaan setiap bulan berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu.
 2. Tahap II
 - 1) Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 - 2) data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya; dan
 - 3) Peraturan Kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa atau tidak tersedia cukup anggaran perbulannya, bagi Desa yang tidak menyalurkan BLT Desa selama 9 (sembilan) bulan pada Tahun 2020.
 3. Tahap III
 - 1) Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 - 2) data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya; dan
 - 3) Peraturan Kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa atau tidak tersedia cukup anggaran perbulannya, bagi Desa yang tidak menyalurkan BLT Desa selama 9 (sembilan) bulan pada Tahun 2020.
 - b. Penyaluran Dana Desa untuk Non BLT
 1. Tahap I
 - 1) Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran berkenaan;
 - 2) Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Bendahara Desa; dan
 - 3) Fotokopi rekening Kas Desa pada bank umum yang ditunjuk oleh Bupati untuk penyaluran Dana Desa.
 2. Tahap II
 - 1) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2020;
 - 2) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
 - 3) berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
 3. Tahap III
 - 1) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen); dan
 - 2) Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa Tahun Anggaran 2020.

- (2) Dalam rangka penyaluran Dana Desa untuk Desa Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Kepala Desa menyampaikan persyaratan kepada Bupati c.q Kepala Dispermades melalui Camat meliputi:
- a. Penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa
 1. Tahap I
 - 1) Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran berkenaan; dan
 - 2) data jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan klasifikasi jenis pekerjaan setiap bulan berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu.
 2. Tahap II
 - 1) Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 - 2) data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya; dan
 - 3) Peraturan Kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa atau tidak tersedia cukup anggaran perbulannya, bagi Desa yang tidak menyalurkan BLT Desa selama 9 (sembilan) bulan pada Tahun 2020.
 - b. Penyaluran Dana Desa untuk Non BLT
 1. Tahap I
 - 1) Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran berkenaan;
 - 2) Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Bendahara Desa; dan
 - 3) Fotokopi rekening Kas Desa pada bank umum yang ditunjuk oleh Bupati untuk penyaluran Dana Desa.
 2. Tahap II
 - 1) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2020;
 - 2) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
 - 3) laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - 4) Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 - 5) berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
- (3) Capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan ayat (2) huruf b angka 2 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan dan capaian keluaran.
- (5) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati c.q. Kepala Dispermades untuk dilakukan pemutakhiran.
- (6) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 12

- (1) Penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa tahap I bulan kesatu sampai dengan bulan kelima dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1 dan melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa tahap I bulan kedua sampai dengan bulan kelima, tahap II bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh dan tahap III bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas, masing-masing bulan dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (3) Penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa tahap I bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh pada Desa berstatus Mandiri dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a angka 1 dan melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan.
- (4) Penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa tahap I bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh dan tahap II bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas pada Desa berstatus Mandiri, masing-masing bulan dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.

Pasal 13

- (1) Dalam hal terdapat perubahan peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa, Kepala Desa menyampaikan perubahan peraturan Kepala Desa dimaksud kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (2) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (3) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa, Dana Desa disalurkan dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) tanpa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.
- (4) Dalam hal penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu tidak dilaksanakan mulai bulan Januari, penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa untuk BLT desa sebagaimana dimaksud pada huruf b untuk bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum disalurkan, dapat dilakukan setelah Kepala desa menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan sebelumnya.
- (5) Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direalisasikan lebih besar atau lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat yang direkam pada bulan kesatu, Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tetap disalurkan sebesar kebutuhan BLT Desa setiap bulan.

Pasal 14

- (1) Kepala Dispermades melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b yang dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi.

- (2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dispermades menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala BPPKAD, meliputi:
 - a. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa untuk penyaluran tahap I;
 - b. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2); dan
 - c. dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala BPPKAD menyiapkan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur meliputi:
 - a. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati untuk penyaluran tahap I dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. Surat Pernyataan Kebenaran Penyaluran Dana Desa yang ditandatangani Kepala BPPKAD;
 - c. Surat Pengantar yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah; dan
 - d. dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dengan Surat Pengantar yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d.
- (5) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*).
- (6) Dokumen elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diolah melalui aplikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Desa melalui Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke Rekening Kas Desa.
- (3) Pemotongan Dana Desa Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa.
- (4) Berdasarkan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD kepada Bupati c.q. Kepala Dispermades melalui Camat dan Kepala KPPN dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Tata cara pemotongan Dana Desa Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Dana Desa yang diterima Desa dianggarkan dalam APB Desa.

BAB IV
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN,
DAN PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menganggarkan Dana Desa dalam APBD berdasarkan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.
- (2) Dalam rangka penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan Dana Desa, Pemerintah Daerah melakukan pencatatan pendapatan dan belanja atas Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pencatatan pendapatan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan daftar rincian SP2D penyaluran Dana Desa dari aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN)*.
- (4) Pencatatan belanja Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan SP2D Pengesahan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan daftar rincian SP2D hasil pemotongan Dana Desa dari aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN)*.

BAB V
PENGUNAAN

Pasal 18

- (1) Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Desa.
- (2) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaring pengaman sosial, Padat Karya Tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian dan pengembangan potensi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa.
- (3) Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Pengembangan Desa Digital Desa Wisata, usaha budi daya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani dan perbaikan fasilitas kesehatan.
- (4) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa BLT Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.
- (5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- (6) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4).
- (2) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
 - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan program bantuan sosial Pemerintah lainnya.

- (3) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
- (4) Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan pekerjaan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
- (5) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (6) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (7) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari.
- (8) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5), pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan berikutnya menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan.
- (9) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih kecil dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5), selisih lebih Dana Desa untuk BLT Desa diarahkan penggunaannya untuk kegiatan pemulihan ekonomi lainnya di Desa.
- (10) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menetapkan peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (11) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.

Pasal 20

- (1) Kegiatan yang didanai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 21

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) setelah mendapat persetujuan bupati.
- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) telah terpenuhi.
- (3) Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes.

Pasal 22

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan BLT Desa.

- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap ketercapaian kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Desa dan kebenaran dokumen persyaratan untuk setiap tahap penyaluran.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa sesuai kewenangan masing-masing.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 23

- (1) Kepala Dispermades melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
 - a. sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
 - b. capaian keluaran Dana Desa.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.
- (3) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditemukan sisa Dana Desa, Bupati:
 - a. meminta penjelasan kepada kepala Desa mengenai sisa Dana Desa tersebut; dan/atau
 - b. meminta Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah untuk melakukan pemeriksaan.

BAB VII SANKSI

Pasal 24

Dalam hal kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 9 (sembilan) bulan pada Tahun Anggaran 2020, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2021.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap tahapan.
- (3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran setiap bulannya.
- (4) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Kepala Dispermades menandai Desa yang akan dikenakan sanksi pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada penyaluran Dana Desa dalam aplikasi *online* Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).

Pasal 26

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan Tahun Anggaran 2021, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2022.
- (2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.
- (3) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan kepala Desa yang diketahui oleh Camat.
- (4) Peraturan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kepada Kepala Dispermasdes untuk selanjutnya disampaikan kepada kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* (OM SPAN) sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap II pada Tahun Anggaran 2022.

BAB VIII KETENTUAN LAIN- LAIN

Pasal 27

- (1) Kepala Desa melakukan rekonsiliasi sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 dengan bupati paling lambat tanggal 16 April 2021 dan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.
- (2) Berdasarkan hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa menyetorkan sisa Dana Desa ke RKUD paling lambat tanggal 30 April 2021.
- (3) Bupati melakukan rekonsiliasi sisa dana di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 dengan KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa paling lambat tanggal 28 Mei 2021 dan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.
- (4) Berdasarkan hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bupati menyetorkan sisa dana ke RKUN paling lambat tanggal 31 Mei 2021.

Pasal 28

Dokumen administrasi penyaluran dan pengelolaan dana desa meliputi:

- a. format daftar RKD;
 - b. format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b angka 2;
 - c. format surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a;
 - d. format laporan konvergensi pencegahan *stunting* tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 3 dan ayat (2) huruf b angka 2;
 - e. format surat pengantar sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (3) huruf c;
 - f. format lembar konfirmasi penerimaan; dan
 - g. format berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 2 dan ayat (2) huruf b angka 2;
- tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 14 Januari 2021

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 14 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2021 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

EDI WASONO, S.H.
Pembina Tk.I
NIP. 196806091993031004

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2021

RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR (RP)	ALOKASI AFIRMASI (RP)	ALOKASI KINERJA (RP)	ALOKASI FORMULA (RP)	BESARAN DANA DESA (RP)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SALAMAN	NGARGORETNO	641.574.000	-	-	504.489.000	1.146.063.000
2	SALAMAN	PARIPURNO	641.574.000	-	-	430.221.000	1.071.795.000
3	SALAMAN	KALIREJO	721.575.000	-	-	679.629.000	1.401.204.000
4	SALAMAN	MENOREH	721.575.000	-	-	515.287.000	1.236.862.000
5	SALAMAN	NGADIREJO	641.574.000	-	-	527.159.000	1.168.733.000
6	SALAMAN	SIDOMULYO	641.574.000	-	-	315.540.000	957.114.000
7	SALAMAN	KEBONREJO	721.575.000	-	-	478.372.000	1.199.947.000
8	SALAMAN	SALAMAN	641.574.000	-	-	202.332.000	843.906.000
9	SALAMAN	KALISALAK	641.574.000	-	-	420.602.000	1.062.176.000
10	SALAMAN	SRIWEDARI	641.574.000	-	-	407.256.000	1.048.830.000
11	SALAMAN	JEBENGSARI	641.574.000	-	-	253.418.000	894.992.000
12	SALAMAN	TANJUNGANOM	641.574.000	-	-	292.374.000	933.948.000
13	SALAMAN	BANJARHARJO	641.574.000	-	-	222.531.000	864.105.000
14	SALAMAN	PURWOSARI	641.574.000	-	-	345.113.000	986.687.000
15	SALAMAN	NGAMPELDENTO	641.574.000	-	-	240.350.000	881.924.000
16	SALAMAN	SIDOSARI	641.574.000	-	-	447.869.000	1.089.443.000
17	SALAMAN	SAWANGARGO	641.574.000	-	-	340.759.000	982.333.000
18	SALAMAN	KRASAK	641.574.000	-	-	375.863.000	1.017.437.000

1	2	3	4	5	6	7	8
19	SALAMAN	MARGOYOSO	641.574.000	-	-	519.383.000	1.160.957.000
20	SALAMAN	KALIABU	641.574.000	-	-	365.679.000	1.007.253.000
21	BOROBUDUR	GIRIPURNO	641.574.000	-	-	457.177.000	1.098.751.000
22	BOROBUDUR	GIRITENGAH	641.574.000	-	-	553.707.000	1.195.281.000
23	BOROBUDUR	TUKSONGO	641.574.000	-	288.153.000	403.190.000	1.332.917.000
24	BOROBUDUR	MAJAKSINGI	641.574.000	-	-	373.102.000	1.014.676.000
25	BOROBUDUR	KENALAN	641.574.000	-	-	230.429.000	872.003.000
26	BOROBUDUR	BIGARAN	641.574.000	-	-	227.915.000	869.489.000
27	BOROBUDUR	SAMBENG	641.574.000	-	-	247.390.000	888.964.000
28	BOROBUDUR	CANDIREJO	641.574.000	-	-	382.712.000	1.024.286.000
29	BOROBUDUR	NGARGOGONDO	641.574.000	-	-	266.519.000	908.093.000
30	BOROBUDUR	WANUREJO	641.574.000	-	-	305.870.000	947.444.000
31	BOROBUDUR	BOROBUDUR	721.575.000	-	-	308.176.000	1.029.751.000
32	BOROBUDUR	TANJUNGSARI	641.574.000	-	-	169.803.000	811.377.000
33	BOROBUDUR	KARANGANYAR	641.574.000	-	-	246.689.000	888.263.000
34	BOROBUDUR	KARANGREJO	641.574.000	-	-	260.569.000	902.143.000
35	BOROBUDUR	NGADIHARJO	721.575.000	-	-	589.496.000	1.311.071.000
36	BOROBUDUR	KEBONSARI	641.574.000	-	-	307.969.000	949.543.000
37	BOROBUDUR	TEGALARUM	641.574.000	-	-	238.555.000	880.129.000
38	BOROBUDUR	KEMBANGLIMUS	641.574.000	-	288.153.000	249.260.000	1.178.987.000
39	BOROBUDUR	WRINGINPUTIH	721.575.000	-	-	401.493.000	1.123.068.000
40	BOROBUDUR	BUMIHARJO	641.574.000	-	-	280.575.000	922.149.000
41	NGLUWAR	BLIGO	721.575.000	-	-	344.549.000	1.066.124.000
42	NGLUWAR	PAKUNDEN	641.574.000	-	-	332.203.000	973.777.000
43	NGLUWAR	SOMOKATON	641.574.000	-	-	256.858.000	898.432.000
44	NGLUWAR	NGLUWAR	721.575.000	-	-	290.011.000	1.011.586.000
45	NGLUWAR	KARANGTALUN	641.574.000	-	-	401.435.000	1.043.009.000
46	NGLUWAR	JAMUSKAUMAN	641.574.000	-	-	330.594.000	972.168.000
47	NGLUWAR	PLOSOGEDE	641.574.000	-	-	359.177.000	1.000.751.000
48	NGLUWAR	BLONGKENG	641.574.000	-	-	284.796.000	926.370.000
49	SALAM	MANTINGAN	641.574.000	-	-	265.497.000	907.071.000

1	2	3	4	5	6	7	8
50	SALAM	SALAM	721.575.000	-	-	376.844.000	1.098.419.000
51	SALAM	SUCEN	641.574.000	-	-	276.632.000	918.206.000
52	SALAM	KADILUWIH	641.574.000	-	-	312.548.000	954.122.000
53	SALAM	SOMOKETRO	641.574.000	-	-	207.555.000	849.129.000
54	SALAM	JUMOYO	721.575.000	-	-	500.469.000	1.222.044.000
55	SALAM	TIRTO	641.574.000	-	-	280.498.000	922.072.000
56	SALAM	BATURONO	641.574.000	-	-	220.610.000	862.184.000
57	SALAM	TERSANGEDE	641.574.000	-	-	337.818.000	979.392.000
58	SALAM	SIRAHAN	641.574.000	-	-	301.795.000	943.369.000
59	SALAM	SELOBORO	641.574.000	-	-	233.573.000	875.147.000
60	SALAM	GULON	721.575.000	-	-	442.664.000	1.164.239.000
61	SRUMBUNG	SUDIMORO	641.574.000	-	-	321.034.000	962.608.000
62	SRUMBUNG	PANDANRETNO	641.574.000	-	-	228.908.000	870.482.000
63	SRUMBUNG	KALIURANG	641.574.000	-	288.153.000	400.951.000	1.330.678.000
64	SRUMBUNG	TEGALRANDU	641.574.000	-	-	291.605.000	933.179.000
65	SRUMBUNG	KAMONGAN	641.574.000	-	-	174.716.000	816.290.000
66	SRUMBUNG	JERUKAGUNG	641.574.000	-	-	300.168.000	941.742.000
67	SRUMBUNG	KRADENAN	721.575.000	-	-	561.902.000	1.283.477.000
68	SRUMBUNG	BANYUADEM	641.574.000	-	-	291.069.000	932.643.000
69	SRUMBUNG	NGABLAK	641.574.000	-	-	359.389.000	1.000.963.000
70	SRUMBUNG	SRUMBUNG	641.574.000	-	-	307.166.000	948.740.000
71	SRUMBUNG	BRINGIN	721.575.000	-	-	605.947.000	1.327.522.000
72	SRUMBUNG	MRANGGEN	641.574.000	-	-	514.977.000	1.156.551.000
73	SRUMBUNG	NGARGOSOKO	641.574.000	-	-	345.892.000	987.466.000
74	SRUMBUNG	POLENGAN	641.574.000	-	-	241.576.000	883.150.000
75	SRUMBUNG	PUCANGANOM	641.574.000	-	-	236.250.000	877.824.000
76	SRUMBUNG	KEMIREN	641.574.000	-	-	362.006.000	1.003.580.000
77	SRUMBUNG	NGLUMUT	561.574.000	-	-	202.977.000	764.551.000
78	DUKUN	KETUNGGENG	641.574.000	-	-	318.818.000	960.392.000
79	DUKUN	WATES	641.574.000	-	-	308.114.000	949.688.000
80	DUKUN	NGADIPURO	641.574.000	-	-	238.875.000	880.449.000

1	2	3	4	5	6	7	8
81	DUKUN	BANYUBIRU	721.575.000	-	-	439.883.000	1.161.458.000
82	DUKUN	BANYUDONO	721.575.000	-	-	382.420.000	1.103.995.000
83	DUKUN	DUKUN	721.575.000	-	288.153.000	441.959.000	1.451.687.000
84	DUKUN	KALIBENING	641.574.000	-	-	286.801.000	928.375.000
85	DUKUN	NGARGOMULYO	641.574.000	-	-	470.549.000	1.112.123.000
86	DUKUN	SUMBER	641.574.000	-	-	355.919.000	997.493.000
87	DUKUN	MANGUNSOKO	641.574.000	-	-	241.747.000	883.321.000
88	DUKUN	SEWUKAN	641.574.000	-	-	270.662.000	912.236.000
89	DUKUN	SENGI	641.574.000	-	-	452.633.000	1.094.207.000
90	DUKUN	PATEN	641.574.000	-	-	455.296.000	1.096.870.000
91	DUKUN	KRINJING	641.574.000	-	-	516.931.000	1.158.505.000
92	DUKUN	KENINGAR	561.574.000	-	-	337.246.000	898.820.000
93	SAWANGAN	GONDOWANGI	721.575.000	-	-	400.357.000	1.121.932.000
94	SAWANGAN	SAWANGAN	721.575.000	-	-	344.186.000	1.065.761.000
95	SAWANGAN	KROGOWANAN	641.574.000	-	-	340.743.000	982.317.000
96	SAWANGAN	KAPUHAN	641.574.000	-	-	554.051.000	1.195.625.000
97	SAWANGAN	KETEP	641.574.000	-	-	376.931.000	1.018.505.000
98	SAWANGAN	WONOLELO	721.575.000	-	-	937.527.000	1.659.102.000
99	SAWANGAN	BANYUROTO	641.574.000	-	-	556.781.000	1.198.355.000
100	SAWANGAN	WULUNGGUNUNG	641.574.000	-	-	494.327.000	1.135.901.000
101	SAWANGAN	GANTANG	641.574.000	-	-	552.233.000	1.193.807.000
102	SAWANGAN	JATI	641.574.000	-	-	547.058.000	1.188.632.000
103	SAWANGAN	BUTUH	641.574.000	-	-	396.324.000	1.037.898.000
104	SAWANGAN	MANGUNSARI	641.574.000	-	-	227.479.000	869.053.000
105	SAWANGAN	TIRTOSARI	641.574.000	-	-	313.801.000	955.375.000
106	SAWANGAN	PODOSOKO	641.574.000	-	-	411.455.000	1.053.029.000
107	SAWANGAN	SORONALAN	641.574.000	-	-	408.619.000	1.050.193.000
108	MUNTILAN	TANJUNG	641.574.000	-	-	165.342.000	806.916.000
109	MUNTILAN	SOKORINI	641.574.000	-	288.153.000	354.671.000	1.284.398.000
110	MUNTILAN	SRIWEDARI	641.574.000	-	-	294.579.000	936.153.000
111	MUNTILAN	CONGKRANG	641.574.000	-	-	274.289.000	915.863.000

1	2	3	4	5	6	7	8
112	MUNTILAN	ADIKARTO	641.574.000	-	288.153.000	356.312.000	1.286.039.000
113	MUNTILAN	MENAYU	641.574.000	-	-	278.165.000	919.739.000
114	MUNTILAN	KEJI	721.575.000	-	-	450.480.000	1.172.055.000
115	MUNTILAN	NGAWEN	641.574.000	-	-	326.817.000	968.391.000
116	MUNTILAN	GUNUNGPRING	801.576.000	-	-	460.419.000	1.261.995.000
117	MUNTILAN	PUCUNGREJO	721.575.000	-	-	298.200.000	1.019.775.000
118	MUNTILAN	TAMANAGUNG	801.576.000	-	-	428.801.000	1.230.377.000
119	MUNTILAN	GONDOSULI	641.574.000	-	-	343.530.000	985.104.000
120	MUNTILAN	SEDAYU	721.575.000	-	-	411.655.000	1.133.230.000
121	MUNGKID	PROGOWATI	641.574.000	-	-	308.248.000	949.822.000
122	MUNGKID	NGRAJEK	641.574.000	-	-	334.817.000	976.391.000
123	MUNGKID	RAMBEANAK	721.575.000	-	-	431.004.000	1.152.579.000
124	MUNGKID	PAREMONO	721.575.000	-	-	496.454.000	1.218.029.000
125	MUNGKID	PABELAN	721.575.000	-	-	415.843.000	1.137.418.000
126	MUNGKID	BOJONG	721.575.000	-	-	338.379.000	1.059.954.000
127	MUNGKID	PAGERSARI	641.574.000	-	-	292.762.000	934.336.000
128	MUNGKID	MUNGKID	721.575.000	-	-	273.219.000	994.794.000
129	MUNGKID	AMBARTAWANG	641.574.000	-	-	300.640.000	942.214.000
130	MUNGKID	BUMIREJO	721.575.000	-	-	351.367.000	1.072.942.000
131	MUNGKID	BLONDO	721.575.000	-	-	284.615.000	1.006.190.000
132	MUNGKID	SENDEN	641.574.000	-	-	299.978.000	941.552.000
133	MUNGKID	GONDANG	641.574.000	-	-	301.948.000	943.522.000
134	MUNGKID	TREKO	641.574.000	-	-	206.724.000	848.298.000
135	MERTOYUDAN	DEYANGAN	721.575.000	-	-	338.823.000	1.060.398.000
136	MERTOYUDAN	PASURUHAN	721.575.000	-	-	480.546.000	1.202.121.000
137	MERTOYUDAN	DONOROJO	721.575.000	-	-	416.792.000	1.138.367.000
138	MERTOYUDAN	KALINEGORO	801.576.000	-	-	503.441.000	1.305.017.000
139	MERTOYUDAN	JOGONEGORO	721.575.000	-	288.153.000	424.361.000	1.434.089.000
140	MERTOYUDAN	SUKOREJO	721.575.000	-	-	366.237.000	1.087.812.000
141	MERTOYUDAN	BONDOWOSO	721.575.000	-	-	396.729.000	1.118.304.000
142	MERTOYUDAN	DANUREJO	721.575.000	-	-	399.081.000	1.120.656.000

1	2	3	4	5	6	7	8
143	MERTOYUDAN	BANYUROJO	801.576.000	-	-	461.015.000	1.262.591.000
144	MERTOYUDAN	BANJARNEGORO	801.576.000	-	-	446.754.000	1.248.330.000
145	MERTOYUDAN	BULUREJO	641.574.000	-	-	210.758.000	852.332.000
146	MERTOYUDAN	MERTOYUDAN	801.576.000	-	-	410.420.000	1.211.996.000
147	TEMPURAN	RINGINANOM	721.575.000	-	288.153.000	726.923.000	1.736.651.000
148	TEMPURAN	SUMBERARUM	721.575.000	-	288.153.000	627.231.000	1.636.959.000
149	TEMPURAN	SIDOAGUNG	721.575.000	-	288.153.000	447.910.000	1.457.638.000
150	TEMPURAN	TANGGULREJO	721.575.000	-	-	385.379.000	1.106.954.000
151	TEMPURAN	KALISARI	641.574.000	-	-	376.520.000	1.018.094.000
152	TEMPURAN	GIRIREJO	641.574.000	-	-	398.552.000	1.040.126.000
153	TEMPURAN	TEMPUREJO	721.575.000	-	-	446.389.000	1.167.964.000
154	TEMPURAN	PRAJEKSARI	641.574.000	-	-	235.704.000	877.278.000
155	TEMPURAN	JOGOMULYO	721.575.000	-	-	728.663.000	1.450.238.000
156	TEMPURAN	GROWONG	641.574.000	-	288.153.000	265.001.000	1.194.728.000
157	TEMPURAN	TEMANGGAL	561.574.000	-	288.153.000	210.968.000	1.060.695.000
158	TEMPURAN	PRINGOMBO	561.574.000	-	-	237.469.000	799.043.000
159	TEMPURAN	KEMUTUK	561.574.000	-	-	227.884.000	789.458.000
160	TEMPURAN	BAWANG	561.574.000	-	-	332.557.000	894.131.000
161	TEMPURAN	TUGUREJO	641.574.000	-	-	329.255.000	970.829.000
162	KAJORAN	WONOGIRI	641.574.000	-	-	358.970.000	1.000.544.000
163	KAJORAN	KWADERAN	641.574.000	-	-	357.156.000	998.730.000
164	KAJORAN	MADUKORO	641.574.000	-	-	204.445.000	846.019.000
165	KAJORAN	BUMIAYU	641.574.000	-	-	210.068.000	851.642.000
166	KAJORAN	MADUGONDO	641.574.000	-	288.153.000	166.224.000	1.095.951.000
167	KAJORAN	NGARGOSARI	561.574.000	-	-	221.424.000	782.998.000
168	KAJORAN	NGENDROSARI	561.574.000	-	-	202.262.000	763.836.000
169	KAJORAN	LESANPURO	641.574.000	-	-	287.140.000	928.714.000
170	KAJORAN	BANJARETNO	641.574.000	-	-	306.147.000	947.721.000
171	KAJORAN	KRINJING	641.574.000	171.591.000	-	404.303.000	1.217.468.000
172	KAJORAN	BANGSRI	641.574.000	-	-	211.623.000	853.197.000
173	KAJORAN	WADAS	641.574.000	-	-	216.372.000	857.946.000

1	2	3	4	5	6	7	8
174	KAJORAN	KAJORAN	641.574.000	-	-	361.551.000	1.003.125.000
175	KAJORAN	MANGUNREJO	561.574.000	-	288.153.000	236.528.000	1.086.255.000
176	KAJORAN	SAMBAK	641.574.000	-	-	307.364.000	948.938.000
177	KAJORAN	BAMBUSARI	641.574.000	-	-	376.509.000	1.018.083.000
178	KAJORAN	WUWUHARJO	641.574.000	-	288.153.000	603.166.000	1.532.893.000
179	KAJORAN	PANDANSARI	641.574.000	171.591.000	-	371.755.000	1.184.920.000
180	KAJORAN	PANDANRETNO	641.574.000	-	-	491.571.000	1.133.145.000
181	KAJORAN	KRUMPAKAN	641.574.000	-	288.153.000	197.569.000	1.127.296.000
182	KAJORAN	BANJARAGUNG	641.574.000	-	288.153.000	271.772.000	1.201.499.000
183	KAJORAN	SANGEN	561.574.000	-	-	183.023.000	744.597.000
184	KAJORAN	PUCUNGROTO	641.574.000	-	288.153.000	375.046.000	1.304.773.000
185	KAJORAN	SIDOREJO	641.574.000	-	-	297.317.000	938.891.000
186	KAJORAN	SIDOWANGI	641.574.000	-	288.153.000	272.686.000	1.202.413.000
187	KAJORAN	SUKOMULYO	641.574.000	-	-	475.453.000	1.117.027.000
188	KAJORAN	SUKOREJO	641.574.000	-	-	342.521.000	984.095.000
189	KAJORAN	SUTOPATI	721.575.000	-	288.153.000	1.025.642.000	2.035.370.000
190	KAJORAN	SUKOMAKMUR	721.575.000	-	-	964.494.000	1.686.069.000
191	KALIANGKRIK	KALIANGKRIK	641.574.000	-	-	316.884.000	958.458.000
192	KALIANGKRIK	NGAWONGGO	721.575.000	-	-	715.078.000	1.436.653.000
193	KALIANGKRIK	MUNGGANGSARI	641.574.000	-	-	597.335.000	1.238.909.000
194	KALIANGKRIK	NGARGOSOKO	641.574.000	-	-	688.323.000	1.329.897.000
195	KALIANGKRIK	NGENDROKILO	641.574.000	-	288.153.000	404.519.000	1.334.246.000
196	KALIANGKRIK	MADURETNO	641.574.000	-	-	256.995.000	898.569.000
197	KALIANGKRIK	TEMANGGUNG	721.575.000	-	-	951.685.000	1.673.260.000
198	KALIANGKRIK	PENGARENGAN	641.574.000	171.591.000	-	417.156.000	1.230.321.000
199	KALIANGKRIK	MANGLI	641.574.000	-	-	496.618.000	1.138.192.000
200	KALIANGKRIK	SELOMOYO	641.574.000	-	288.153.000	341.810.000	1.271.537.000
201	KALIANGKRIK	BANJAREJO	641.574.000	171.591.000	-	568.030.000	1.381.195.000
202	KALIANGKRIK	GIRIWARNO	641.574.000	-	-	221.610.000	863.184.000
203	KALIANGKRIK	GIRIREJO	641.574.000	-	-	423.306.000	1.064.880.000
204	KALIANGKRIK	KEBONLEGI	641.574.000	-	-	303.668.000	945.242.000

1	2	3	4	5	6	7	8
205	KALIANGKRIK	BALEREJO	641.574.000	-	-	443.413.000	1.084.987.000
206	KALIANGKRIK	BESERAN	641.574.000	-	-	186.295.000	827.869.000
207	KALIANGKRIK	BUMIREJO	641.574.000	171.591.000	-	315.698.000	1.128.863.000
208	KALIANGKRIK	KETANGI	641.574.000	-	-	431.546.000	1.073.120.000
209	KALIANGKRIK	BALEKERTO	641.574.000	-	-	614.665.000	1.256.239.000
210	KALIANGKRIK	ADIPURO	641.574.000	-	288.153.000	507.195.000	1.436.922.000
211	BANDONGAN	BANDONGAN	721.575.000	-	288.153.000	305.734.000	1.315.462.000
212	BANDONGAN	SALAMKANCI	641.574.000	-	-	393.577.000	1.035.151.000
213	BANDONGAN	SUKOSARI	641.574.000	-	-	280.363.000	921.937.000
214	BANDONGAN	TONOBOYO	641.574.000	-	-	301.542.000	943.116.000
215	BANDONGAN	GANDUSARI	641.574.000	-	-	614.320.000	1.255.894.000
216	BANDONGAN	SIDOREJO	641.574.000	-	-	328.966.000	970.540.000
217	BANDONGAN	TRASAN	721.575.000	-	-	425.206.000	1.146.781.000
218	BANDONGAN	BANYUWANGI	721.575.000	-	-	573.225.000	1.294.800.000
219	BANDONGAN	KEDUNGSARI	641.574.000	-	-	278.445.000	920.019.000
220	BANDONGAN	SUKODADI	641.574.000	-	-	275.102.000	916.676.000
221	BANDONGAN	KEBONAGUNG	641.574.000	-	-	386.979.000	1.028.553.000
222	BANDONGAN	KALEGEN	641.574.000	-	-	299.699.000	941.273.000
223	BANDONGAN	NGEPANREJO	641.574.000	-	-	640.282.000	1.281.856.000
224	BANDONGAN	REJOSARI	721.575.000	-	-	635.223.000	1.356.798.000
225	CANDIMULYO	SUROJOYO	641.574.000	-	-	271.408.000	912.982.000
226	CANDIMULYO	TEMPAK	641.574.000	-	-	437.765.000	1.079.339.000
227	CANDIMULYO	SIDOMULYO	641.574.000	-	-	412.310.000	1.053.884.000
228	CANDIMULYO	MEJING	641.574.000	-	-	386.589.000	1.028.163.000
229	CANDIMULYO	PURWOREJO	641.574.000	-	-	383.621.000	1.025.195.000
230	CANDIMULYO	CANDIMULYO	641.574.000	-	-	267.368.000	908.942.000
231	CANDIMULYO	GIYANTI	641.574.000	-	-	260.657.000	902.231.000
232	CANDIMULYO	KEMBARAN	641.574.000	-	-	215.782.000	857.356.000
233	CANDIMULYO	TEGALSARI	641.574.000	-	-	290.636.000	932.210.000
234	CANDIMULYO	PODOSOKO	641.574.000	-	-	292.974.000	934.548.000
235	CANDIMULYO	TAMPIRKULON	641.574.000	-	-	338.418.000	979.992.000

1	2	3	4	5	6	7	8
236	CANDIMULYO	TEMPURSARI	561.574.000	-	-	213.437.000	775.011.000
237	CANDIMULYO	KEBONREJO	641.574.000	-	-	344.194.000	985.768.000
238	CANDIMULYO	TAMPIRWETAN	641.574.000	-	-	239.770.000	881.344.000
239	CANDIMULYO	TEMBELANG	641.574.000	-	-	254.494.000	896.068.000
240	CANDIMULYO	SONOREJO	641.574.000	-	-	321.401.000	962.975.000
241	CANDIMULYO	TRENTEN	641.574.000	-	288.153.000	497.454.000	1.427.181.000
242	CANDIMULYO	BATEH	641.574.000	-	-	571.712.000	1.213.286.000
243	CANDIMULYO	SURODADI	721.575.000	-	-	623.538.000	1.345.113.000
244	PAKIS	PAKIS	641.574.000	-	-	520.650.000	1.162.224.000
245	PAKIS	BANYUSIDI	721.575.000	171.591.000	-	974.784.000	1.867.950.000
246	PAKIS	LOSARI	641.574.000	-	-	326.871.000	968.445.000
247	PAKIS	DASEH	561.574.000	-	-	184.898.000	746.472.000
248	PAKIS	GUMELEM	641.574.000	-	-	369.952.000	1.011.526.000
249	PAKIS	KAPONAN	641.574.000	-	-	412.893.000	1.054.467.000
250	PAKIS	KRAGILAN	641.574.000	-	-	384.562.000	1.026.136.000
251	PAKIS	KETUNDAN	721.575.000	-	-	961.746.000	1.683.321.000
252	PAKIS	DALEMAN KIDUL	641.574.000	171.591.000	-	556.174.000	1.369.339.000
253	PAKIS	PETUNG	641.574.000	-	-	534.136.000	1.175.710.000
254	PAKIS	BAWANG	641.574.000	-	-	273.144.000	914.718.000
255	PAKIS	REJOSARI	641.574.000	-	-	154.251.000	795.825.000
256	PAKIS	KAJANGKOSO	561.574.000	-	-	202.569.000	764.143.000
257	PAKIS	MUNENGWARANGAN	641.574.000	-	288.153.000	400.036.000	1.329.763.000
258	PAKIS	GONDANGSARI	641.574.000	-	-	427.946.000	1.069.520.000
259	PAKIS	KENALAN	641.574.000	-	-	298.651.000	940.225.000
260	PAKIS	POGALAN	641.574.000	171.591.000	-	551.764.000	1.364.929.000
261	PAKIS	GEJAGAN	641.574.000	-	-	276.153.000	917.727.000
262	PAKIS	MUNENG	641.574.000	-	-	458.363.000	1.099.937.000
263	PAKIS	JAMBEWANGI	641.574.000	-	-	432.277.000	1.073.851.000
264	NGABLAK	NGABLAK	641.574.000	-	-	238.032.000	879.606.000
265	NGABLAK	JOGONAYAN	641.574.000	-	-	240.790.000	882.364.000
266	NGABLAK	TEJOSARI	641.574.000	-	-	400.488.000	1.042.062.000

1	2	3	4	5	6	7	8
267	NGABLAJ	SUMBEREJO	641.574.000	-	-	316.557.000	958.131.000
268	NGABLAJ	GIRIREJO	721.575.000	-	288.153.000	568.440.000	1.578.168.000
269	NGABLAJ	PANDEAN	641.574.000	-	-	470.671.000	1.112.245.000
270	NGABLAJ	GENIKAN	641.574.000	-	-	314.222.000	955.796.000
271	NGABLAJ	BANDUNGREJO	641.574.000	-	-	510.583.000	1.152.157.000
272	NGABLAJ	MADYOGONDO	641.574.000	-	-	464.127.000	1.105.701.000
273	NGABLAJ	JOGOYASAN	641.574.000	-	-	333.697.000	975.271.000
274	NGABLAJ	KEDITAN	561.574.000	-	-	241.756.000	803.330.000
275	NGABLAJ	MAGERSARI	641.574.000	-	-	430.828.000	1.072.402.000
276	NGABLAJ	KANIGORO	641.574.000	-	-	439.129.000	1.080.703.000
277	NGABLAJ	SELOMIRAH	641.574.000	-	-	309.548.000	951.122.000
278	NGABLAJ	PAGERGUNUNG	641.574.000	-	-	287.659.000	929.233.000
279	NGABLAJ	SELOPROJO	641.574.000	-	288.153.000	395.404.000	1.325.131.000
280	GRABAG	GRABAG	801.576.000	-	-	737.265.000	1.538.841.000
281	GRABAG	SUMURARUM	721.575.000	-	-	578.425.000	1.300.000.000
282	GRABAG	BANYUSARI	721.575.000	-	-	540.492.000	1.262.067.000
283	GRABAG	KARTOHARJO	641.574.000	171.591.000	-	346.118.000	1.159.283.000
284	GRABAG	SIDOGEDA	641.574.000	-	-	362.411.000	1.003.985.000
285	GRABAG	CITROSONO	721.575.000	-	288.153.000	828.945.000	1.838.673.000
286	GRABAG	KLETERAN	641.574.000	-	-	316.083.000	957.657.000
287	GRABAG	NGASINAN	641.574.000	-	-	514.571.000	1.156.145.000
288	GRABAG	BANARAN	721.575.000	-	-	538.355.000	1.259.930.000
289	GRABAG	BALEAGUNG	641.574.000	-	-	537.019.000	1.178.593.000
290	GRABAG	KLEGEN	641.574.000	-	-	208.410.000	849.984.000
291	GRABAG	KALIKUTO	641.574.000	-	-	318.423.000	959.997.000
292	GRABAG	KALIPUCANG	641.574.000	-	-	365.368.000	1.006.942.000
293	GRABAG	SEWORAN	641.574.000	-	288.153.000	241.356.000	1.171.083.000
294	GRABAG	BANJARSARI	641.574.000	-	-	527.970.000	1.169.544.000
295	GRABAG	SAMBUNGREJO	641.574.000	-	-	552.633.000	1.194.207.000
296	GRABAG	TLOGOREJO	641.574.000	-	-	243.272.000	884.846.000
297	GRABAG	TIRTO	641.574.000	-	-	483.380.000	1.124.954.000

1	2	3	4	5	6	7	8
298	GRABAG	KETAWANG	641.574.000	-	-	347.790.000	989.364.000
299	GRABAG	SALAM	641.574.000	-	-	294.332.000	935.906.000
300	GRABAG	COKRO	641.574.000	-	-	243.929.000	885.503.000
301	GRABAG	LOSARI	641.574.000	-	-	276.880.000	918.454.000
302	GRABAG	NGRANCAH	641.574.000	-	-	317.685.000	959.259.000
303	GRABAG	SUGIHMAS	641.574.000	-	-	665.545.000	1.307.119.000
304	GRABAG	PESIDI	641.574.000	171.591.000	-	617.415.000	1.430.580.000
305	GRABAG	GIRIWETAN	641.574.000	171.591.000	-	358.343.000	1.171.508.000
306	GRABAG	PUCUNGSARI	641.574.000	-	-	277.223.000	918.797.000
307	GRABAG	LEBAK	641.574.000	-	-	384.850.000	1.026.424.000
308	TEGALREJO	TEGALREJO	641.574.000	-	288.153.000	216.160.000	1.145.887.000
309	TEGALREJO	SOROYUDAN	641.574.000	-	-	338.045.000	979.619.000
310	TEGALREJO	SIDOREJO	641.574.000	-	-	430.409.000	1.071.983.000
311	TEGALREJO	PURWOSARI	641.574.000	-	-	213.638.000	855.212.000
312	TEGALREJO	DLIMAS	641.574.000	-	-	308.215.000	949.789.000
313	TEGALREJO	BANYUSARI	641.574.000	-	-	207.775.000	849.349.000
314	TEGALREJO	SUKOREJO	641.574.000	-	-	320.769.000	962.343.000
315	TEGALREJO	TAMPINGAN	641.574.000	171.591.000	-	428.140.000	1.241.305.000
316	TEGALREJO	BANYUURIP	641.574.000	-	-	333.095.000	974.669.000
317	TEGALREJO	GLAGAHOMBO	641.574.000	-	-	346.022.000	987.596.000
318	TEGALREJO	PURWODADI	641.574.000	-	-	212.487.000	854.061.000
319	TEGALREJO	WONOKERTO	641.574.000	-	-	162.504.000	804.078.000
320	TEGALREJO	DAWUNG	641.574.000	-	-	295.845.000	937.419.000
321	TEGALREJO	KLOPO	641.574.000	-	-	201.604.000	843.178.000
322	TEGALREJO	JAPAN	641.574.000	-	-	254.314.000	895.888.000
323	TEGALREJO	KEBONAGUNG	641.574.000	-	-	269.573.000	911.147.000
324	TEGALREJO	NGASEM	641.574.000	171.591.000	-	242.669.000	1.055.834.000
325	TEGALREJO	GIRIREJO	641.574.000	-	-	308.231.000	949.805.000
326	TEGALREJO	NGADIREJO	641.574.000	-	288.153.000	203.853.000	1.133.580.000
327	TEGALREJO	DONOREJO	641.574.000	-	-	247.721.000	889.295.000
328	TEGALREJO	MANGUNREJO	641.574.000	-	-	361.010.000	1.002.584.000

1	2	3	4	5	6	7	8
329	SECANG	MADUSARI	641.574.000	-	-	364.034.000	1.005.608.000
330	SECANG	MADYOCONDRO	721.575.000	-	-	361.977.000	1.083.552.000
331	SECANG	NGABEAN	641.574.000	-	-	314.901.000	956.475.000
332	SECANG	KRINCING	721.575.000	-	-	390.267.000	1.111.842.000
333	SECANG	DONOREJO	641.574.000	-	-	245.529.000	887.103.000
334	SECANG	CANDISARI	641.574.000	-	-	362.038.000	1.003.612.000
335	SECANG	CANDIRETNO	641.574.000	-	-	507.246.000	1.148.820.000
336	SECANG	PANCURANMAS	641.574.000	-	-	262.430.000	904.004.000
337	SECANG	JAMBEWANGI	721.575.000	-	-	294.966.000	1.016.541.000
338	SECANG	PAYAMAN	721.575.000	-	-	280.453.000	1.002.028.000
339	SECANG	KALIJOSO	641.574.000	-	-	252.840.000	894.414.000
340	SECANG	NGADIROJO	641.574.000	-	-	407.449.000	1.049.023.000
341	SECANG	KARANGKAJEN	641.574.000	-	-	284.507.000	926.081.000
342	SECANG	SIDOMULYO	641.574.000	-	-	532.085.000	1.173.659.000
343	SECANG	PUCANG	641.574.000	-	-	271.511.000	913.085.000
344	SECANG	PURWOSARI	641.574.000	-	288.153.000	345.385.000	1.275.112.000
345	SECANG	DONOMULYO	641.574.000	-	-	298.590.000	940.164.000
346	SECANG	GIRIKULON	641.574.000	-	288.153.000	252.482.000	1.182.209.000
347	SECANG	PIRIKAN	641.574.000	-	-	373.803.000	1.015.377.000
348	WINDUSARI	WINDUSARI	641.574.000	-	-	349.983.000	991.557.000
349	WINDUSARI	PASANGSARI	641.574.000	-	-	593.527.000	1.235.101.000
350	WINDUSARI	CANDISARI	641.574.000	-	-	654.800.000	1.296.374.000
351	WINDUSARI	BANDARSEDAYU	641.574.000	-	-	307.774.000	949.348.000
352	WINDUSARI	BANJARSARI	641.574.000	-	-	203.870.000	845.444.000
353	WINDUSARI	BALESARI	641.574.000	-	-	366.681.000	1.008.255.000
354	WINDUSARI	KEMBANGKUNING	641.574.000	-	-	380.352.000	1.021.926.000
355	WINDUSARI	TANJUNGSARI	641.574.000	-	288.153.000	492.357.000	1.422.084.000
356	WINDUSARI	WONOROTO	641.574.000	-	-	665.837.000	1.307.411.000
357	WINDUSARI	GENITO	641.574.000	-	-	528.397.000	1.169.971.000
358	WINDUSARI	KENTENGSARI	641.574.000	-	288.153.000	228.298.000	1.158.025.000
359	WINDUSARI	UMBULSARI	641.574.000	-	-	258.807.000	900.381.000

1	2	3	4	5	6	7	8
360	WINDUSARI	SEMEN	641.574.000	-	-	279.304.000	920.878.000
361	WINDUSARI	DAMPIT	641.574.000	-	-	324.934.000	966.508.000
362	WINDUSARI	GIRIMULYO	641.574.000	-	-	338.925.000	980.499.000
363	WINDUSARI	NGEMPLAK	641.574.000	-	-	514.878.000	1.156.452.000
364	WINDUSARI	GUNUNGSARI	641.574.000	-	288.153.000	477.786.000	1.407.513.000
365	WINDUSARI	KALIJOSO	641.574.000	-	-	272.902.000	914.476.000
366	WINDUSARI	MANGUNSARI	641.574.000	-	-	319.614.000	961.188.000
367	WINDUSARI	GONDANGREJO	641.574.000	-	-	540.254.000	1.181.828.000
JUMLAH			240.417.734.000	2.230.683.000	10.661.661.000	137.734.031.000	391.044.109.000

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

EDI WASONO, S.H.
Pembina Tk.I
NIP. 196806091993031004

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2021

FORMAT KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENYALURAN DAN PENGELOLAAN DANA DESA

A. FORMAT DAFTAR REKENING KAS DESA

DAFTAR REKENING KAS DESA KABUPATEN MAGELANG TA 2021											
NO	KODE DESA	NAMA DESA	NPWP	ALAMAT KANTOR DESA	KECAMAT AN	PROVINSI	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENUNG	DETIL NAMA CABANG BANK	KODE POS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
									, (13)	
										Bupati Magelang	
									(14)	
									(15)	

PETUNJUK PENGISIAN
DAFTAR REKENING KAS DESA

NOMOR	URAIAN ISIAN	NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi nomor urut	(9)	Diisi nama rekening kas desa tersebut
(2)	Diisi nomor kode desa	(10)	Diisi nomor rekening kas desa tersebut
(3)	Diisi nama desa	(11)	Diisi detail nama bank dan nama cabang rekening kas desa tersebut berada
(4)	Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Desa yang bersangkutan	(12)	Diisi kode pos alamat desa tersebut berada
(5)	Diisi alamat kantor desa	(13)	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat
(6)	Diisi nama kecamatan wilayah desa tersebut berada	(14)	Diisi tanda tangan Bupati
(7)	Diisi nama provinsi wilayah desa tersebut berada	(15)	Diisi nama bupati
(8)	Diisi nama bank rekening kas desa tersebut		

1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
5	3	00	5	4	1															
5	3	00	5	4	1	01	Belanja Tak Terduga													
							1. Bantuan Langsung Tunai (BLT *)													
							BLT Bulan Pertama													
							BLT Bulan ke... Dst													
			6				PEMBIAYAAN													
			6	2			Pengeluaran Pembiayaan													
			6	2	2		Penyertaan Modal Desa													
			6	2	2	1	Penyertaan Modal Desa													
							JUMLAH PEMBIAYAAM													
							JUMLAH													
							(PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN)													

*) Tidak mengikat pada penomoran dan nama kegiatan

***) Kepala DPMD/DPMK dapat menandatangani laporan untuk Desa yang lokasinya sulit terjangkau


.....,.....2021
Kepala Desa/Kepala DPMD/Kepala DPMK

(.....)

**PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA**

No.	Uraian
1	Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APBDes
2	Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa
3	Kolom 3 diisi dengan uraian keluaran. Misal: Pembangunan Jalan
4	Kolom 4 diisi dengan jumlah volume keluaran yang terdiri jumlah dan satuan keluaran. Misal: 500 meter
5	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan. Misal: swakelola, kontraktual
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran dalam satuan Rupiah
7	Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi dalam satuan Rupiah
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi dalam satuan Rupiah
9	Kolom 9 diisi dengan persentase capaian keluaran dengan perhitungan sebagai berikut: a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara: <ul style="list-style-type: none">- Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/ sasaran, dan anggaran, sebesar 30%;- Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%;- Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; dan- Laporan Pelaksanaan Keziatan dan Foto, sebesar 100%
10	Kolom 10, 11, dan 12 dalam rangka pelaksanaan program cash for worlc yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.
11	Kolom 13 dan 14 dalam rangka pelaksanaan jaring pengaman sosial program Bantuan Langsung Tonai kepada keluarga penerima manfaat yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada bidang Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa
12	Kolom 15 diisi dengan keterangan, misal: berapa keluaran yang telah terlaksana (kuantitas)

C. FORMAT SURAT KUASA PEMINDAH BUKUAN DANA DESA

(KOP SURAT) (1)	
SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN DANA DESA	
Yang bertandatangan dibawah ini:	
Nama	:(2)
Jabatan	: Bupati Magelang
Alamat	:(3)
Yang selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa	
Dengan ini memberikan Kuasa kepada:	
Nama	: Kepala KPPN Magelang
	Selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa
Alamat	: (4)
Untuk melakukan pemotongan Dana Desa dan menyalurkan hasil pemotongan Dana Desa tersebut kepada Rekening Kas Desa pada setiap tahap.	
Surat kuasa ini berlaku untuk tahun anggaran 2021	
 , Tanggal (5)
	 (6)
 (7)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN DANA DESA

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi nama pemberi kuasa
(2)	Diisi nama pemberi kuasa
(3)	Diisi alamat pemberi kuasa
(4)	Diisi alamat KPPN wilayah kerja kabupaten pemberi kuasa
(5)	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat kuasa
(6)	Diisi tanda tangan bupati
(7)	Diisi nama bupati

E. FORMAT SURAT PENGANTAR PENYAMPAIAN DOKUMEN PERSYARATAN

(KOP SURAT).....(1)			
.....(2)			
Kepada: Yth. Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa di Ternpat			
SURAT PENGANTAR NOMOR: (3)			
No.	Uraian	Jumlah Dokumen	Keterangan
1.	Bersama ini disampaikan dokumen persyaratan penyaluran tahap.....(4), dengan rincian sebagai berikut: a(5) b. c. Dst	1 Berkas	Melampirkan kertas kerja (<i>worksheet</i>) penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa dan Daftar Rekening Kas Desa*)
2.	Kami bertanggung jawab penuh atas kebenaran substansi data dan dokumen yang disampaikan serta membebaskan KPPN dari tanggung jawab atas akibat ketidakbenaran data dan dokumen yang disampaikan.		
Bupati Magelang			
.....(6)			
.....(7)			
*) khusus tahap I			

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PENGANTAR PENYAMPAIAN DOKUMEN PERSYARATAN

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi kop surat desa tersebut
(2)	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat
(3)	Diisi nomor pembuatan surat
(4)	Diisi tahap penyampaian persyaratan penyaluran
(5)	Diisi dengan dokumen persyaratan penyaluran sesuai dengan tahapannya
(6)	Diisi tanda tangan bupati
(7)	Diisi nama penanda tangan (bupati)

F. FORMAT LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN DANA DESA DI REKENING KAS DESA

(KOP SURAT)

Telah terima dari : Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Penerima Kuasa Bupati

Untuk keperluan : Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Desa TA 2021 Kabupaten Magelang

Dengan rincian :

TAHAP	TANGGAL DITERIMA	JUMLAH	TERBILANG (dengan huruf)
(1)	(2)	(3)	(4)

Dana tersebut telah diterima pada:

Nomor Rekening :(5)

Nama Rekening :(6)

Nama Bank :(7)

....., Tanggal (8)

.....(9)

Stempel Materai Rp10.000 (10)

..... (11)

PETUNJUK PENGISIAN LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN DANA
DESA DI REKENING KAS DESA

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi tahapan penyaluran
(2)	Diisi tanggal dana diterima
(3)	Diisi jumlah dana yang diterima (dalam angka)
(4)	Diisi jumlah dana yang diterima (dalam huruf)
(5)	Diisi nomor rekening penerima dana
(6)	Diisi nama rekening penerima dana
(7)	Diisi nama bank penerima dana
(8)	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat
(9)	Diisi jabatan penanda tangan (kepala Desa)
(10)	Diisi tanda tangan (kepala Desa)
(11)	Diisi nama penanda tangan (kepala Desa)

G. FORMAT BERITA ACARA KONFIRMASI DAN REKONSILIASI SISA DANA DESA DI REKENING KAS DESA DAN REKENING KAS UMUM DAERAH KABUPATEN

BERITA ACARA KONFIRMASI DAN REKONSILIASI
 KUMULATIF SISA DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2015 – 2018
 Di REKENING KAS DESA
 Nomor : BAR-/20XX (1)

Pada Hari ini Tanggal..... Bulan..... Tahun..... telah diselenggarakan Konfirmasi dan Rekonsiliasi Data Kumulatif Sisa Dana Desa Tahun 2015 - 2018 antara Badan Pengelola Keuangan Daerah (atau yang dipersamakan) dengan Desa/Kecamatan (2)

Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Magelang menerima salinan *hardcopy* pengembalian kumulatif Sisa Dana Desa sejumlah Rp.....(3) beserta rinciannya dengan tanda tangan Kepala Desa dan cap stempel basah dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	Penyaluran dari RKUD	Penggunaan Dana Desa	Sisa Dana Desa di RKD	Sisa Dana Desa yang Dianggarkan di Tahun Berikutnya	Sisa Dana Desa yang akan Disetor ke RKUD
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) - (3)	(5)	(6)= (4)-(5)
2015	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
2016	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
2017	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
2018	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Kumulatif Sisa Dana Desa di RKD				Rp	Rp

Data kumulatif sisa Dana Desa tersebut selanjutnya akan menjadi dasar konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa antara BPPKAD dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Pihak Desa bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran data kumulatif sisa Dana Desa yang diserahkan ke BPPKAD sebagaimana tercantum dalam Berita Konfirmasi dan Rekonsiliasi Sisa Dana Desa ini. Bukti-bukti pendukung realisasi pembayaran kepada Pihak Ketiga disimpan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

..... (4)

Desa.....(2)

Nama.....(5)

Petugas Rekon dari DPMD

Petugas Rekon dari BPPKAD

Nama

Nama

.....(6)

..... (7)

NIP.....

NIP.....

PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA KONFIRMASI DAN REKONSILIASI
PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA KONFIRMASI DAN REKONSILIASI
ANTARA RKD DENGAN RKUD

- (1) Nomor BAR disesuaikan untuk mempermudah administrasi di Pemda
- (2) Nama Desa dan Kecamatan
- (3) Kumulatif Sisa Dana Desa
- (4) Lokasi dan tanggal
- (5) Nama Pejabat Kepala Desa dan Kecamatan
- (6) Nama & NIP Pejabat DPMD
- (7) Nama & NIP Pejabat BPPKAD

BERITA ACARA KONFIRMASI DAN REKONSILIASI
KUMULATIF SISA DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2015 – 2019
DI REKENING KAS DESA

Nomor: BAR-...../ (Kode Kab) / (Kode KPPN)/20:XX (1)

Pada Hari ini Tanggal..... Bulan..... Tahun..... telah diselenggarakan Konfirmasi dan Rekonsiliasi Data Kumulatif Sisa Dana Desa Tahun 2015-2019 antara Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (atau yang dipersamakan) dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Magelang.

Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Magelang menerima salinan *hardcopy* pengembalian kumulatif Sisa Dana Desa sejumlah Rp.....(2) beserta rinciannya dengan tanda tangan Kepala BPPKAD dan cap stempel basah dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	Pagu Alokasi (Rincian PMK atau Keppres)	Realisasi Penyaluran ke RKD	Penganggaran Kembali Tahun Berikutnya	Sisa Dana yang Akan Disetor Kembali
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) – (3)	(5)
2015	Rp	Rp	Rp	Rp
2016	Rp	Rp	Rp	Rp
2017	Rp	Rp	Rp	Rp
2018	Rp	Rp	Rp	Rp
2019	Rp	Rp	Rp	Rp
Kumulatif Sisa Dana Desa di RKD				Rp.....(2)

Pihak BPPKAD Kabupaten Magelang bertanggungjawab penuh terhadap kebenaran data kumulatif sisa Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Berita Konfirmasi dan Rekonsiliasi Sisa Dana Desa ini. Bukti-bukti pendukung realisasi penyaluran ke Rekening Kas Desa disimpan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

....., (3)

Petugas Rekon dari BPPKAD

Petugas Rekon dari KPPN

Nama

Nama

.....(4)

..... (5)

NIP.....

NIP.....

PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA KONFIRMASI DAN REKONSILIASI
ANTARA RKUD DENGAN RKUN

- (1) Nomor BAR disesuaikan dengan kode Pemda dan kode KPPN
- (2) Kumulatif Sisa Dana Desa
- (3) Lokasi dan tanggal
- (4) Nama dan NIP Pejabat BPPKAD
- (5) Nama dan NIP Pejabat KPPN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

EDI WASONO, S.H.
Pembina Tk.I
NIP. 196806091993031004

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN